



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau



menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 DI
DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH:

JUNITA DARMA WANTI
NIM: 12020425990

UIN SUSKA RIAU

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2025 M/1446 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir dalam Perspektif Fiqih Siyasah”** yang ditulis oleh:

Nama : Junita Darmawanti
NIM : 12020425990
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 3 Juni 2025
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ahmad Mas'ari S. HI. MA, HK

Sekretaris

Irwan Zulfikar, M.A

Penguji I

Dr. H. Kasmidin, Lc. M. Ag

Penguji II

Hairul Amri, M. Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag





PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“Peranan Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau Dalam Pengawasan Hakim Persidangan Pada Kasus Narkoba Perspektif Fiqih Siyasah”** yang ditulis oleh:

Nama : Junita Darmawanti
NIM : 12020425990
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 3 Juni 2025
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ahmad Mas'ari S. HI. MA, HK

Sekretaris

Irfan Zulfikar, M.A

Penguji I

Dr. H. Kasmidin, Lc. M. Ag

Penguji II

Hairul Amri, M. Ag

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 1971100 200212 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **penggunaan dana desa dalam pembangunan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Indragiri Hilir Dalam Perpektif Fiqih Syiasyah yang ditulis oleh:

Nama : Junita Darma Wanti

Nim : 12020425990

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 April 2024

Pembimbing 2

Pembimbing 1

Dr.H.Ahmad Zikri ,S.ag,MH

Dr.H.Helmi Basri,Lc, Ma

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Junita Darma Wanti
NIM : 1202042590
Tempat/Tgl.Lahir : Pulau Kjang/ 01 Desember 2001
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penggunaan dana desa dalam pembangunan berdasarkan undang-undang nomer 06 tahun 2014 tentang desa di desa pulau keci kecamatan retek kabupaten Indragiri hilir dalam perspektif fiqih syiasyah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
- Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Juli 2025
Yang membuat pernyataan



Junita Darma Wanti
NIM. 12020425990

ABSTRAK

Junita Darma Wanti (2025) : Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir dalam Perspektif Fiqih Syiayah

Desa Pulau Kecil terletak di Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Desa Pulau Kecil termasuk desa berkembang, baik dari sisi ekonomi maupun pembangunan. Desa ini juga mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan oleh Pemerintah Desa untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana desa dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: a. Peran Pemerintah Desa Pulau Kecil terhadap pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014. b. Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan Desa Pulau Kecil, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir. C. Pandangan Fiqih Syiayah terhadap pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan Desa Pulau Kecil berdasarkan UU Nomor 06 Tahun 2014

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Sedangkan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, serta melalui literatur-literatur dan artikel yang relevan dengan penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini Penggunaan dana Desa dalam pembangunan Desa Pulau Kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 belum berjalan secara efektif. Hal tersebut dapat dilihat berdasar data yang diperoleh di lapangan, di mana Dana Desa yang digunakan dalam Bidang Pembangunan cendrung lebih sedikit dan pembangunan infrastruktur bukan menjadi agenda prioritas dibandingkan dengan alokasi penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur ada dua, yakni Faktor Penghambat, pertama Dana Desa yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat dilakukan dua tahap. Kedua, Dana Desa yang turun pada tahap kedua dicairkan saat akhir tahun anggaran. Kemudian Faktor Pendukung, pertama adanya partisipasi dari masyarakat melalui Musrenbang. Kedua, adanya swadaya masyarakat untuk membangun jalan secara mandiri.

Menurut tinjauan Fiqih Syiayah pembangunan di Desa Pulau Kecil telah sesuai pada proses perencanannya yang memiliki tujuan untuk kesejahteraan umat. Namun, dari sisi hasil pelaksanaan pembangunan masih belum sesuai Fiqih Syiayah. Penggunaan Dana Desa yang belum efektif dalam pembangunan infrastruktur menyebabkan kemaslahatan umat belum tercapai secara maksimal.

Namun, pada program lain, khususnya penyaluran Dana Desa untuk Masyarakat Miskin, dan tunjangan guru mengaji telah sesuai dengan tinjauan Fiqih Syiayah, di mana Pemerintah Desa mengalokasikan dana secara khusus kepada masyarakat yang membutuhkan dan juga kepada guru mengaji di Desa Pulau Kecil.

Kata Kunci : Penggunaan Dana Desa, Pembangunan, Fiqih Syiayah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis limpahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan lancar. Shalawat dan salam juga penulis limpahkan atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. semoga kita mendapatkan syafaatnya dan dikuai sebagai ummatnya, *aamiin*.

Skripsi ini berjudul “PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH” merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, baik secara moril maupun materil, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang paling dalam kepada:

1. Suamiku tercinta, Sigit Widodo, S.H., Ayah tercinta Darmono dan Ibunda Juatin, serta anakku tersayang Zaidan Saka Rafandra, juga kepada adik-adikku yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan karya ilmiah berupa skripsi ini. Alhamdulillah sudah selesai.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
 - Bapak Rahman Alwi, M.A selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara serta Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku sekretaris jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
 - Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., M.H., dan Dr. H. Helmi Basri, Lc., M.A selaku Dosen Pembimbing I dan II penulis yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.
 - Bapak Ariffudin selaku dosen penasehat akademik yang telah membimbing memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan di bangku kuliah.
 - Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup di masa yang akan datang.
 - Bapak/Ibu Pemerintah Desa, serta Masyarakat Desa Pulau Kecil atas waktu yang diberikan selama penulis menyelesaikan penelitian ini.
 - Serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.
- Akhirnya atas bantuan, dukungan, serta masukan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah SWT. membala kebaikan yang diberikan dengan balasan yang



UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbaik serta pahala yang berlipat ganda di dunia dan akhirat. Semoga karya ilmiah ini juga berguna, baik bagi peneliti maupun bagi pembaca. *Aaamiin.*

Pekanbaru, 29 April 2025

Junita Darma Wanti



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kerangka Teoritik	11
B. Penelitian Terdahulu	21
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Subjek dan Objek Penelitian	26
D. Populasi dan Sampel	26
E. Sumber Data.....	27
F. Metode Pengumpulan Data	28
G. Analisis Data	29
H. Metode Penulisan	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
B. Implementasi Dana Desa Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014	34
C. Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Pulau Kecil Indragiri Hilir.....	40




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pengunaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Pulau Kecil Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014.....	46
BAB V PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai suasana asli berdasarkan hak tentang asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah tentang keanekaragaman penduduk, partisipasi aktif, otonomi asli, dan demokrasi serta kegiatan pemberdayaan masyarakat.¹

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi. Daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan republik indonesia.²

Berdasarkan pengertian desentralisasi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahawa desentralisasi adalah penyerahan kewenangan pemerintahan kepada pejabat yang berwenang dalam tujuan agar pemerintah daerah dapat mengatur kegiatan daerah masing-masing, baik itu di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, maupun dalam wilayah yang lebih kecil, yakni Desa.

Desa memiliki wewenang yang sangat penting dan signifikan dalam membantu pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan, salah satunya mengenai permasalahan pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur. Hal ini dilakukan sebagai bentuk langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

¹ Sri Mulyani, *Buku Pintar Desa*. E-Book: Kementerian Keuangan, 2017 .

² Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hal 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa telah memberikan keleluasaan kepada desa untuk menumbuhkan, memperkuat dan mengembangkan prakarsa lokal, semangat otonomi dan kemandiriannya. Undang-undang itu juga memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakatnya.

Berlakunya UU Desa membuat posisi desa bergeser dari sekedar wilayah administrasi di bawah Kabupaten menjadi etnis yang berhak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat setempat.³ Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menunjang keberhasilan pembangunan desa adalah melalui pemberian bantuan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁴

Sejatinya penggunaan dan pemanfaatan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Dana Desa

³ Mahbud Junaidi, Agni Istigfar Paribrata. *Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Untuk Pemerintahan Desa*, (Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur: 2015), hal. 1.

⁴ Hawwidjaja, *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal.133.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut terus dioptimalkan penyerapannya melalui Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 yang bertujuan sebagai pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan, acuan untuk pemerintah Kabupaten/Kota dalam meyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa.⁵

Penggunaan Dana Desa yang dialokasikan untuk bidang pembangunan adalah sebesar 70% dan biaya yang dialokasikan untuk Operasional Desa tidak melebihi 30%. Penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa ini sudah seharusnya digunakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karena efektivitas suatu program atau kegiatan yang dijalankan suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil yang diperoleh.⁶

Secara umum, dapat dikatakan bahwa penyerapan Dana Desa pada setiap tahunnya mengalami peningkatan dan juga dapat dikatakan cukup efisien dilihat dari tingkat penyerapannya yang cukup tinggi. Dari penyerapan Dana Desa tersebut yang dapat dikatakan efisien tersebut belum tentu hal tersebut dapat dikatakan efektif jika dilihat dari pengalokasianya yang kurang tepat dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemajuan ekonomi masyarakat desa.

Di sisi lain, juga masih banyak desa yang gagal atau mengalami kesulitan dalam mengelola Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah. Banyak ditemukan desa yang dilihat dari penyerapannya terbilang sudah efisien dan dikatakan sudah baik. Namun apabila dilihat dari pengalokasian dana yang digunakan untuk program pembangunan atau kegiatan yang kadang tidak difungsikan dengan optimal oleh

⁵ Yanhar Jamaluddin, Asep Sumaryana, Budiman Rusli & Ahmad Buchari, *Analisis Dampak Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UM, 6 (1) (2018): 14-24.

⁶ Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, dan Suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6. Hal. 103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat desa, sehingga ini belum dapat dikatakan efektif. Apabila ingin penyerapan Dana Desa efisien maka harus diiringi dengan pengelolaan atau penggunaan serta pemanfaatan yang efektif agar dapat menunjang kesejahteraan masyarakat desa dan mampu meningkatkan pembangunan desa.

Pembangunan adalah proses kegiatan yang akan meningkatkan pemberdayaan dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Pengertian ini meliputi upaya untuk memperbaiki pemberdayaan masyarakat, bahkan sejalan dengan era otonomi, makna dari konsep hendaknya lebih diperluas menjadi peningkatan pemberdayaan serta adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Menurut Adisasmita tujuan pembangunan adalah untuk menciptakan kemajuan sosial-ekonomi yang berkelanjutan dengan tidak mengabaikan persamaan hak dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan sosial secara keseluruhan atau dengan meningkatkan kualitas hidup secara multidimensi.⁷

Beberapa komponen penting dari aspek pembangunan adalah:

1. Pembangunan ekonomi; berfokus pada upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di berbagai kegiatan potensial.
2. Pembangunan fisik dan sosial; memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan, pengembangan keahlian tenaga kerja, dan meningkatkan kualitas fasilitas layanan dan infrastruktur.
3. Pembangunan lingkungan; bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekologis untuk menciptakan lingkungan alami yang ramah.

Namun terdapat banyak kendala dalam meningkatkan pembangunan desa. Hal ini disebabkan karena kurang efektifnya penggunaan dan

⁷ Adisasmita, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pertumbuhan Wilayah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemanfaatan dana desa tersebut. Dana yang diimplementasikan tersebut tentunya tidak tepat sasaran. Salah satu kendala dalam pembangunan pedesaan yaitu pembangunan infrastruktur yang kurang berkembang yang mengarah pada keterbatasan masyarakat dalam berkomunikasi dan mengakses informasi bahkan ketika memasuki era modernisasi.

Dalam kajian Hukum Islam terdapat pembahasan *Fiqh Siyasah*, artinya pengambilan kebijakan, pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat untuk mencapai suatu tujuan. *Siyasah* juga memiliki pengertian mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Adapun dasar-dasar hukum yang di pakai dalam kajian *Fiqh Siyasah* adalah Quran dan Hadits yang mengandung pembebasan tersebut.⁸

Dalam lingkup *Fiqh* terbagi menjadi beberapa kajian yang meliputi *Siyasah Dusturiyah* (Konstitusi dan Ketatanegaraan), *Siyasah Dauliyah* (Hubungan Luar Negeri dan Diplomasi Internasional), *Siyasah Maliyah* (Sistem Moneter Negara). Namun pada penelitian ini hanya terfokus pada kajian *Siyasah Maliyah* yang merupakan kajian dan pembahasan yang kaitannya dengan kemaslahatan dan masalah kepengurusan harta. Setidaknya ada tiga faktor yang erat kaitannya dalam hal ini yaitu: rakyat, harta, kekuasaan (penyelenggara pemerintahan).

Secara terminologi *Siyasah Maliyah* adalah peraturan-peraturan yang mengatur pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran harta milik negara. Adapun dasar hukum yang melandasi *Siyasah Maliyah* adalah Firman Allah

⁸ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1994), hal. 22.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Q.S. An-Nisa: 59 sebagai berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِمَانُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ صَلَّى
 تَنْزَعُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S. An-Nisa:5/59)

Ayat ini memerintahkan agar kaum muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada Rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Untuk kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, hendaklah kaum muslimin taat dan patuh kepada perintah Allah SWT. dengan mengamalkan isi kitab suci al-Quran dan melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkannya.⁹

Sesuai dengan penjelasan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan Dana Desa dalam bidang pembangunan, maka kajian *Fiqih Siyasah* yang terkait adalah *Siyasah Maliyah* yang membahas mengenai rakyat, penggunaan harta, dan kekuasaan (penyelenggara pemerintahan).

Infrastruktur jalan yang tidak memadai akan menghambat kegiatan dalam aspek ekonomi, karena jalan adalah akses fisik atau penghubung dalam

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishab: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* jilid 13, (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2002), hal.111.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, jalan merupakan alat transportasi penting yang dilihat dari segi fungsinya. Jalan adalah sebagai penghubung antar wilayah (desa) juga dapat menjadi sarana untuk memfasilitasi perekonomian daerah agar dapat tumbuh dan berkembang.

Desa Pulau Kecil merupakan daerah otonom yang berada di wilayah Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan data monografi Desa Pulau Kecil memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.465 jiwa. Desa ini mempunyai beberapa potensi ekonomi unggulan seperti pertanian berupa padi, sayuran, dan Ubi-ubian.

Sedangkan untuk bidang perkebunan berupa kelapa, kopra, pinang, kopi, pisang dan arang tempurung. Masyarakat pun pasti ingin menggunakan fasilitas jalan yang baik agar aktivitas masyarakat berjalan dengan lancar dan banyaknya jalan yang berlubang menjadi faktor penghambat yang cukup serius.

Desa Pulau Kecil, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, tergolong ke dalam desa berkembang yang juga mendapatkan alokasi Dana Desa guna menunjang pembangunan sarana dan prasarana desa untuk kesejahteraan masyarakat. Namun pemanfaatan dari penggunaan Dana Desa ini belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat, mengingat pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan alokasi Dana Desa belum efektif dan belum mencapai sasaran yang diharapkan oleh masyarakat.

Berdasarkan informasi masyarakat desa dan juga pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti hal-hal tersebut juga dirasakan oleh

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masayarakat Desa Pulau Kecil yang mana penggunaan Dana Desa dalam pembangunan belum terealisasikan dengan baik.

Dari latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul:

**“PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI
DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah pada sasaran yang diinginkan. Maka peneliti memfokuskan pembahasan tentang penggunaan Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 terhadap pembangunan Desa Pulau Kecil, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan Dana Desa dalam pembangunan di Desa Pulau Kecil, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, serta pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap penggunaan Dana Desa dalam pembangunan Desa Pulau kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu:

1. Bagimana penggunaan Dana Desa berdasarkan Undang-Undang No 06 Tahun 2014 di Desa Pulau Kecil, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan Dana Desa dalam pembangunan di Desa Pulau Kecil, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir?
3. Bagimana pandangan *Fiqih Syiasah* terhadap penggunaan Dana Desa dalam pembangunan Desa Pulau Kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peran Pemerintah Desa Pulau Kecil terhadap pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014.
- b. Untuk mengetahui penggunaan Dana Desa dalam pembangunan Desa Pulau Kecil, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir?
- c. Untuk mengetahui pandangan *Fiqih Syiasah* terhadap pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan Desa Pulau Kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014


2. Manfaat Penelitian

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umumnya, dan peneliti pada kajian peran Pemerintah Desa terhadap pembangunan Desa Pulau Kecil, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Sebagai bahan informasi bagi para akademisi maupun sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lanjutan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memperkaya Khazanah kepustakaan.
- d. Secara praktis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A: Kerangka Teori

1. Penggunaan Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksana pembangunan serta pelayanan masyarakat. Dana Desa merupakan perolehan bagian keuangan desa dari APBN yang penyalurannya melalui kas desa. Dana Desa adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Menurut Saibani, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran dan pemerintahan, serta pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang mensejahterkan masyarakat desa.¹⁰

Penghitungan Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap wilayah tersebut.

¹⁰ A. Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaran Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Media Pustaka, 2014), hal 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan diberikannya Dana Desa di antaranya yaitu:¹¹

- a. Meningkatkan layanan publik di desa
- b. Mengentaskan kemiskinan
- c. Memajukan perekonomian desa
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek

Pembangunan penggunaan Dana Desa sebenarnya merupakan hak dari pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, kebutuhan prioritas, partisipatif, dan yang lainnya.

Selain dari itu penggunaan Dana Desa harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi, yang mana pengelolaan Dana Desa yang diawali dengan musyawarah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintahan Kabupaten dalam memberikan stimulasi kegiatan operasional dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun tujuan penggunaan Dana Desa yakni adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa serta mengurangi kemiskinan. Dalam penggunaan Dana Desa yang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan pemenuhan standar pelayanan minimum desa dan pemberdayaan masyarakat.

Prioritas penggunaan Dana Desa ini sudah diinformasikan setiap

¹¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Saku Dana Desa*, (Jakarta: Menteri Keuangan, 2017), hal 7.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahunnya dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Transmigrasi Republik Indonesia, Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa inilah yang akan menjadi ukuran keberhasilan penggunaan Dana Desa dalam pembangunan desa.

Sedangkan pengelolaan alokasi Dana Desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebab Dana Desa termasuk salah satu pendapatan desa. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Desa harus menerakan prinsip transparan, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran:

1. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa, dan insentif Rukun Tentangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dukungan bantuan langsung dari pemerintah yang merupakan wujud nyata dari kebijakan pemerintah dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan desa dengan mendukung peningkatan infrastruktur fisik desa. Diharapkan dengan adanya dukungan ini, standar kehidupan di masyarakat desa dapat meningkat di mana setiap masyarakat desa berpartisipasi dalam pembangunan desa. Alokasi Dana Desa juga digunakan untuk memperkuat kapasitas masyarakat untuk kehidupan masyarakat yang lebih mandiri.

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasanya untuk merealisasikan penggunaan Dana Desa yang memang mempunyai jumlah yang tidak sedikit bukan sebuah pekerjaan yang mudah, hal ini dikarenakan harus memiliki strategi yang tepat, mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, hingga evaluasinya.

2. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah atau bisa disebut juga *Siyasah al-Syari'iyyah* adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalil tertentu.¹²

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *Fiqih Siyasah*. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang, namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *Fiqih Siyasah* menjadi delapan bidang.

Menurut al-Mawardi ruang lingkup kajian *Fiqih Siyasah* mencangkup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyah*), peradilan (*Siyasah Qoda'iyah*), hukum perang (*Siyasah Harbiyah*), dan administrasi Negara (*Siyasah Idariyah*).

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu administrasi negara, moneter, peradilan, serta hubungan internasional.¹³ Sementara Abdul Wahhab Khollaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu mengenai peradilan, hubungan internasional, dan keuangan negara.

Jika dilihat dalam penelitian ini pembahasan *Fiqih Siyasah Maliyah* sangatlah tepat. *Fiqih Siyasah Maliyah* itu jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia mempunyai makna Politik Ekonomi Islam. Makna dari Politik Ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai

¹² Yusdani, *Fiqih Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), hal 22-23.

¹³ Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Shar'iyah Fi Isblah Al-Ra'I Wa Al-Ri'yah* (Mesir: Dar Al-Kitab Al-'Arabi), hal 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi.¹⁴

Secara terminologi *Siyasah Maliyah* mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menya-nyiakannya. *Fiqih Siyasah maliyah* merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sedangkan secara etimologi, *Fiqih Siyasah Maliyah* adalah mengatur politik keuangan. Pengelolaan keuangan sendiri sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW. ketika memerintahan Madinah. Dengan itu kaum muslimin mendapat *ghanimah* atau yang disebut dengan harta rampasan perang.¹⁵

Namun menurut Ibnu Taimiyah ada dua sumber pendapatan/keuangan negara yaitunya dari zakat dan harta rampasan perang. Sedangkan menurut Muhammad Rasyid Ridha menyebutkan bahwa selain zakat dan harta rampasan perang, *jizyah* juga termasuk salah satu sumber keuangan negara. Sehingga jika hal-hal tersebut telah diatur maka kesejahteraan bersama antara masyarakat akan terbangun, baik berupa pemasukan maupun pengeluaran negara diatur secara rinci dan transparan.

¹⁴ Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah Keuangan Politik Islam*, (Banda Aceh: t.p, 2017), hal. 2

¹⁵ Jeje Abdul Rojak. *Hukum Tata Negara*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hal. 86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yusuf Qordhawi juga menambahkan bahwa pajak juga termasuk sumber pendapatan negara, sebagai tambahan dana untuk pembiayaan negara. Abdul Wahhab Khallaf juga berpendapat bahwa harta pusaka juga termasuk sebagai salah satu sumber keuangan negara yang dapat digunakan untuk kepentingan negara.¹⁶

Dalam *Fiqh Siyasah Malyah*, al-Quran merupakan salah sumber hukum yang digunakan dalam mengambil keputusan. Di mana di dalamnya menjelaskan mengenai masalah tentang keuangan negara dan pendapatan negara. Dan adapun salah satu sumber hukum *Fiqh Siyasah Malyah* dalam al-Quran yaitu surat An-Nisa: 59 sebagai berikut:

يَتَأَمَّلُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطْبِعُوا اللَّهَ وَأَطْبِعُوا الرَّسُولَ وَأَوْلَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنْزَعُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S. An-Nisa:5/59).

Selain itu kajian *Fiqh Siyasah Malyah* ini juga terdapat di dalam al-Qur'an surah Luqman: 20 sebagai berikut:

¹⁶ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019), hal. 278.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَلَمْ تَرَوْ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ
 نَعْمَهُ ظَاهِرًا وَبِأَطْنَاءَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجْنِدُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا
 هُدًى وَلَا كِتَابٌ مُّنِيرٌ

Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang dilangit dan apa yang dibumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan diantara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan”.

Kajian Politik Ekonomi dalam Islam, merupakan hasil pengembangan dari Hukum Islam dalam bidang kebijakan pengelolaan kekayaan negara. Istilah lain dari politik ekonomi dalam Islam ini adalah intervensi negara (*Tadakhul al-Daulah*) yang dikembangkan oleh Muhammad Baqir Ash Shadr, yang mana beliau menjelaskan bahwa negara mengintervensi aktivitas ekonomi untuk menjamain adaptasi Hukum Islam yang terkait dengan aktivitas ekonomi masyarakat secara lengkap.

Fiqih Siyasah Maliyah merupakan salah satu cabang dari ilmu fiqh yang fokus pembahasannya yaitu mengenai politik atau sistem pemerintahan dan ekonomi, singkatnya *Fiqih Siyasah Maliyah* mengatur sistem politik di dalam Islam melalui aspek pendapatan dan pengeluaran negara yang telah sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menya-nyiakannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa *Fiqh Siyasah Maliyah* mengatur hubungan diantara tiga faktor yaitu, rakyat, harta, dan pemerintah. Ketiga faktor tersebut saling berkesinambungan dalam tercapainya suatu pembangunan. Pengaturan dari *Fiqh Siyasah Maliyah* ini diorientasikan untuk kemaslahatan sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah Fiqih Islam karena menyangkut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.¹⁷

3. UU Nomor 06 Tahun 2014

Pada tanggal 15 januari 2014, pemerintah telah menetapkan UU No. 06 Tahun 2014 Tentang desa. Yang mana Undang-Undang ini terdiri dari 16 bab dan 122 pasal. Dalam Undang-Undang tersebut disampaikan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam UU Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa adanya komitmen Negara dalam melindungi dan memperdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.¹⁸

Adanya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

¹⁷ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syar'iah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hal.177.

¹⁸ Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung: FOKUS MEDIA, 2015), hal 54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan harapan bagi masa depan kemandirian desa. Oleh karena itu, desa dituntut untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau dituntut untuk mandiri, agar lebih professional, efesien, efektif dan terbuka serta bertanggung jawab dalam mengurus atau menjalankan rumah tangganya sendiri dalam melaksanakan pemerintahan desa.

Pasal 72 ayat 2 Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Pendapatan Asli Desa, terdiri atas hasil bisnis, aset, swadaya dan partisipasi, kerjasama, dan pendapatan asli desa lainnya. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, beberapa pajak daerah dan retribusi untuk daerah Kabupaten atau Kota Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota, sumbangan tidak mengikat dan hibah dari pihak ketiga dan pendapatan desa lainnya yang sah.

Undang-undang tersebut merupakan salah satu komitmen untuk menciptakan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan di desa-desa merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat sehingga tidak ada lagi masyarakat desa yang tertinggal.

Sedangkan dalam pasal 73 UU Nomor 06 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Rancangan Anggaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapatan dan Belanja desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawarahan Desa.

Untuk mengimplementasikan UU No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagian telah diterbitkan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, baik Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Pengelolaan Dana Desa sendiri haruslah dilaksanakan dengan prinsip transparansi yang diawali dengan musyawarah sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang No. 06 Tahun 2014. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintahan Kabupaten dalam memberikan stimulasi kegiatan operasional dan pemberdayaan masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Pengkajian atas hasil-hasil penelitian terdahulu akan sangat membantu dalam menelaah masalah yang akan dibahas dengan berbagai pendekatan yang spesifik. Selain itu juga memberikan pemahaman mengenai posisi peneliti, untuk membedakan penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulissaat ini:

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Novita pada tahun 2016 yang berjudul “*Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2015 di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efektivitas dari pengelolaan Dana Desa yang ada di Desa Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat rata-rata pengelolaan Dana Desanya telah memenuhi kriteria efisien.

Selanjutnya penelitian ini juga relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nirwana Ahmad mahasiswa Universitas Negeri Allauddin Makassar dengan judul *“Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No. 06 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Baranpati Kabupaten Sidenreng Rappang)”*. Penelitian ini menjelaskan tentang tugas dan fungsi pengelolaan keuangan desa sebelum disahkannya Undang-Undang tentang desa dan kesiapan aparat pemerintahan desa mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang-Undang No. 06 Tahun 2014.¹⁹

Penelitian yang relevan juga penulis amati dari Nova Sulastri, yang dilakukan pada tahun 2016, dengan judul *“Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Lakapodo, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna”*. Di mana penelitian ini memiliki metode dan teknik pengumpulan data yang sama dengan penelitian yang dilakukan penulis, namun dengan tempat atau lokasi penelitian yang berbeda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik pada Desa Lakapodo dilakukan melalui tiga tahap yaitu, perencanaan, pelaksanaan, dan

¹⁹Nirwana Ahmad *“Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Baranpati Kabupaten Sidenreng Rappang)”*. Universitas Negeri Allauddin Makassar. <http://repository.uin-alauddin.ac.id> diakses pada 21 Juni 2022, pukul 12:53 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanggungjawaban. Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu, tahapan perencanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, di mana dalam kegiatan musrenbang partisipasi masyarakat masih sangat rendah.

Selain Skripsi di atas, penulis juga mengamati penelitian yang akan digunakan sebagai konstruk data berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Bodijono, galih Wicaksono, Yeni Puspita, DKK yang berjudul *“Efektifitas Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso”*.

Hasil penelitian ini, pada tahap pelaksanaan dan perencanaan keuangan desa menunjukkan proses perencanaannya dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat setempat dalam bentuk Musrenbangdes. Sedangkan pada tahap pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang disebabkan oleh terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) desa yang benar-benar memahami tentang pengelolaan keuangan desa sesuai dengan aturan-aturan yang terkait.²⁰

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Pulau Kecil, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir dalam Perspektif *Fiqih Siyasah*. Penulis mengangkat penelitian ini berdasarkan hasil penemuan di lapangan yang telah penulis amati. Namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian

²⁰ Bodijono, Galih Wicaksono, Yeni Puspita, DKK., Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemebrdayan Masyarakat Desa Dikabupaten Bondowoso. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB). Vol. 4 No.1:9-20



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan kenyataan dan realita lapangan yang digali secara intensif yang disertai dengan analisa dan pengujian kembali sebagai sumber data primernya yang objeknya mengacu pada efektivitas penggunaan Dana Desa Pulau Kecil, Kecamatan Reth, Kabupaten Indragiri Hilir.

Menurut Lexy J Moleong, pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian dengan mendeskripsikan ke dalam bentuk perkataan yang memanfaatkan metode ilmiah.²¹ Dalam pendekatan kualitatif ini perlu adanya petimbangan. Pendekatan kualitatif akan lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan atau data *real* yang relevan dengan judul penelitian.

Selain itu, pendekatan kualitatif juga lebih mendekatkan antara peneliti dengan informan. Penelitian ini bersifat Sosiologis Hukum di mana merupakan penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yakni dengan cara melakukan survei langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dan kajian

²¹ Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 33, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pustaka untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.²²

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang secara geografis berlokasi di Desa Pulau Kecil, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

Dalam pendekatan kualitatif subyek juga disebut dengan informan dalam penelitian. Informan merupakan orang yang memberikan informasi. Informan atau subyek dipilih untuk diwawancara sesuai dengan tujuan penelitian²³. Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Rukun Tetangga dan Rukun Warga Desa Pulau Kecil, Kecamatan Reteh.

Sedangkan Obyek penelitian merupakan salah satu titik fokus perhatian dalam suatu penelitian. Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah penggunaan Dana Desa terhadap pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 di Desa Pulau Kecil, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 42.

²³ Kriyantono, Rahmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga merupakan keseluruhan jumlah yang diteliti yang mana mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁴

1. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah terdiri dari 3 orang perangkat desa, 1 orang BPD, 2 orang Rukun Tetangga dan 9 orang masyarakat Desa Pulau kecil. Jadi, berjumlah keseluruhannya adalah sebanyak 15 orang yang menjadi populasi.
2. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.²⁵ Biasanya pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik sampling. Terdapat berbagai macam teknik samplih untuk menentukan sampel yang akan dipakai dalam penelitian. Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan populasi yaitu sampelnya dalam penelitian ini 15 orang atau sebanyak populasi tersebut. Sampel jenis ini disebut juga dengan sebutan “*total sampling*”.

Sumber Data

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang

²⁴ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hal. 65

²⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 90-91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.²⁶

Data yang didapat melalui data primer harus diolah kembali. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang diperoleh langsung melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka yang berkenaan dengan objek penelitian.

Data Sekunder, adalah sumber data yang diperoleh dari sumber tidak langsung biasanya berupa data komentasi ataupun arsip resmi. Sumber data sekunder juga dapat dikatakan sebagai penunjang sumber pertama. Data sekunder diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.²⁷

F. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu suatu studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan sistematis melalui penglihatan atau pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi saat itu.²⁸
2. Wawancara, yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.²⁹

²⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal 36.

²⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003), hal 30.

²⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 64.

²⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.³⁰
4. Dokumentasi adalah penelitian yang menggunakan barang barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, jurnal, peraturan, dan lainnya.³¹

Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data dari hasil wawancara, pengamatan, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Teknik analisis data dilakukan untuk menyederhanakan data sehingga mempermudah peneliti untuk menafsirkannya.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni dengan metode teknik *analisis deskriptif kualitatif*, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan.

Tahap yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang

(Jakarta: Kencana, 2011), Edisi ke-1, cet ke-1, hal. 138.

³⁰ Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2010), hal.106.

³¹ Hartono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta, Nusa Media, 2011), hal. 62.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat khusus.³² Analisis data dalam kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan dan setelah selesai di lapangan.

H. Metode Penulisan

1. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan subyek dan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.
2. Induktif yaitu dengan mengambil fakta-fakta atau data-data yang berhubungan dengan penelitian, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
3. Deduktif yaitu dengan mengambil teori-teori kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

³² Soejono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hal. 252.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A: Kesimpulan

1. Penggunaan dana Desa dalam pembangunan Desa Pulau Kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 belum berjalan secara efektif. Hal tersebut dapat dilihat berdasar data yang diperoleh di lapangan, di mana Dana Desa yang digunakan dalam Bidang Pembangunan di Desa Pulau Kecil cendrung lebih sedikit dan pembangunan infrastruktur bukan menjadi agenda prioritas dibandingkan dengan alokasi untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa Pulau Kecil.
2. Faktor yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur di Desa Pulau Kecil ada dua, yakni faktor penghambat dan faktor pendukung. Di antara faktor penghambat, *pertama* Dana Desa yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat saat ini dilakukan secara berkala dua tahap. *Kedua*, Dana Desa yang turun pada tahap kedua dicairkan saat berada pada akhir tahun anggaran. Adapun faktor pendukung pembangunan di Desa Pulau Kecil, *pertama* adanya partisipasi dari masyarakat melalui Musrembang. *Kedua*, adanya swadaya masyarakat untuk membangun jalan secara mandiri.
3. Menurut tinjauan *Fiqih Siyasah* pembangunan di Desa Pulau Kecil telah sesuai pada saat proses perencanannya yang memiliki tujuan untuk kesejahteraan umat. Namun, dari sisi hasil pelaksanaan pembangunan tersebut masih belum sesuai dengan tinjauan *Fiqih Siyasah*. Penggunaan Dana Desa yang belum efektif dalam hal pembangunan infrastruktur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan kemaslahatan umat belum tercapai secara maksimal.

4. Namun, pada program lain, khususnya penyaluran Dana Desa untuk Masyarakat Miskin telah sesuai penggunaannya. Serta untuk tunjangan guru mengaji juga telah sesuai penggunaan Dana Desanya, sesuai dengan tinjauan *Fiqh Siyasah*, di mana Pemerintah Desa mengalokasikan secara khusus kepada masyarakat yang membutuhkan dan juga kepada guru mengaji di Desa Pulau Kecil.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian di Desa Pulau Kecil, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, ada banyak hal yang peneliti dapatkan, khususnya mengenai kompleksitas pemerintahan desa. Oleh karena itu, sebagai akademisi peneliti hanya bisa memberikan beberapa perspektif, di antaranya agar Pemdes Pulau Kecil agar lebih aktif melakukan sosialisasi terkait program pembangunan di Desa Pulau Kecil.

Kemudian, Pemdes juga dapat menjadikan pembangunan ifrastruktur, utamanya jalan menjadi program prioritas, mengingat jalan merupakan akses terpenting masyarakat dalam kesehariannya, termasuk dalam mengakses sumber perekonomian mereka. Begitu juga antisipasi terhadap Dana Desa yang turun secara berkala, demikian juga dengan pembangunan infrastruktur yang dapat dilakukan secara berkala.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, 2013. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pertumbuhan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amiruddin, 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajawali Persada.
- Azwar, Saifuddin, 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chabib Sholeh dan Heru Rochansjah, 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: FOKUSMEDIA.
- Djazuli, H.A., 2003. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hartono, 2011. *Metode Penelitian*. Yogyakarta, Nusa Media.
- Herdiansyah, Haris, 2010. *Metode Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Selemba Humanika, 2010.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2017. *Buku Saku Dana Desa*. Jakarta: Menteri Keuangan.
- Kriyantono, Rahmat, 2008. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mahbud Junaidi dan Agni Istigfar Paribrata, 2015. *Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Untuk Pemerintahan Desa*. Komisi Informasi Provinsi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawa Timur: 2015.

- Moelong, Lexy J, 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 33. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nirwana, Andri, 2017. *Fiqh Siyasah Keuangan Politik Islam*. Banda Aceh.
- Noor, Juliansyah, 2011. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Nurcholis, Hanif, 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Pulungan, Suyuthi, 1994. *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rojak, Jeje Abdul, 2014. *Hukum Tata Negara*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Saibani, A, 2014. *Pedoman Umum Penyelenggaran Pemerintahan Desa*. Jakarta: Media Pustaka.
- Shihab, M. Quraish, 2002. *Tafsir Al-Mishab: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an jilid 13*. Tanggerang Selatan: Lentera Hati.
- Sugiyono, 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukanto, Soejono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sunggono, Bambang, 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Grafindo Persada.

Sujarwени, V. Wiratna, 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Taimiyah, Ibn. *al-Siyasah al-Shar'iyah fi Isblah al-Ra'i wa al-Ri'yah*. Mesir: Dar al- Kitab al-‘Arabi.

Widjaja, Haw, 2003. *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yusdani, 2011. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books.

E-Book

Sri Mulyani, *Buku Pintar Desa. E-Book*: Kementerian Keuangan, 2017.

Jurnal

Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, dan Suwondo, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol.1 No.6.

Bodijono, Galih Wicaksono, Yeni Puspita, DKK, “Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemebrdayan Masyarakat Desa Dikabupaten Bondowoso” *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB)* Vol.4 No.1.

Yanhar Jamaluddin, Asep Sumaryana, Budiman Rusli dan Ahmad Buchari,



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Analisis Dampak Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah” Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UM Vol.6 No.1 2018.

Skripsi

Nirwana Ahmad “*Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Baranpati Kabupaten Sidenreng Rappang)*”. Universitas Negeri Alauddin Makassar. <http://repository.uin-alauddin.ac.id> diakses pada 21 Juni 2022, pukul 12:53 WIB.

Wawancara

Wawancara dengan M. Pawit, via Telepon di Pulau Kecil, tanggal 05 Agustus 2024.

Wawancara dengan Abdul Rakhman Hamis, di Pulau Kecil, tanggal 01 April 2025.

Wawancara dengan Masyarakat Desa Pulau Kecil, di Pulau Kecil, tanggal 01 April 2025.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Mahendra Marta
Pj. Kepala Desa

Ismail
Sekretaris Desa

Fathur Rahman
Kaur Umum

Nurlaila
Kaur Keuangan

Suningsih
Kasi Pemerintahan

Irwan Jufri Ilyas
Kasi Kesejahteraan

Abdul Hadi
Kasi Pelayanan

Vira Dwi Apriliani
Staf Desa

Eko Wibowo, S.Pd
Staf Desa

Rohimin
Staf Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN RETEH
DESA PULAU KECIL
Jalan Penunjang Desa Pulau kecil Kode POS 29273

Nomor : 01 / SI-P. PLK/IV/2025
Lampiran :
Perihal : Jawaban Atas Surat Permohonan izin Riset

Kepada Yth :
Dekan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Tempat

Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wr. Wb

Menindak lanjuti surat No : Un.04/F.I/PP.00.9/2906/2025 Hal Permohonan izin Riset di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir dengan data sebagai berikut

Nama	:	JUNITA DARMA WANTI
Nim	:	12020425990
Semester/Prodi	:	Sepuluh/X
Jurusan	:	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1

Maka kami pihak Desa mengabulkan permohonan Izin tersebut, untuk melakukan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan Desa
2. Tidak Mengganggu/Memaksa Respondens dalam melakukan kegiatan Penelitian

Demikian surat ini kami buat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya





UIN SUSKA RIAU

© Hak c



uskaRiau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Junita Darma Wanti, lahir 01 Desember 2001 di Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir. Anak pertama dari enam bersaudara, puteri Bapak Darmono dan Ibu Juatin. Sekolah MIN, MTs, dan MA Darul Ulum Parit 5 Kelurahan Madani, lulus pada tahun 2019. Kemudian melanjutkan studi di Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

UIN SUSKA RIAU